

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial. Allah SWT telah memberikan panduan kepada manusia untuk mencapai kesempurnaannya sebagai makhluk yang mulia. Salah satu aspek dari kesempurnaan tersebut adalah rasa keinginan untuk hidup secara berpasangan. Dengan bahasa lain, “manusia merasakan ketertarikan terhadap lawan jenisnya yang dalam Bahasa Al-Qur’an disebut Azwaj (berpasang-pasangan).¹ Perkawinan merupakan tahapan yang baru untuk mengarungi kehidupan yang baru. Akan tetapi perkawinan bukan hanya tentang keinginan untuk meraih kebahagiaan dan memiliki keturunan saja, melainkan juga tentang kesiapan calon mempelai secara fisik dan psikologis. Namun, ada faktor lain yang seringkali diabaikan oleh masyarakat, yaitu kedewasaan dalam cara berfikir dan kemandirian dalam hidup. Di Kecamatan bungursari merupakan lokasi yang terletak di kabupaten Purwakarta. Namun, masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur, dimana seharusnya usia tersebut masih harus mendapatkan pendidikan sehingga masih ada yang tidak menyelesaikan pendidikan, kemudian melakukan perkawinan dibawah umur yang pada akhirnya membuat sebagian anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang tinggi.

Jawa barat menempati peringkat ketiga provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia, pada tahun 2023 tercatat ada 5.523 kasus perkawinan anak di jabar. Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AB) menandatangani komitmen Bersama dengan perwakilan 9 instansi di lingkungan pemprov jabar dan empat perguruan tinggi. Instansi pemprov jabar yang turut serta dalam acara itu diantaranya :

Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Pemuda Dan Olahraga. Adapun empat

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

perguruan tinggi yang terlibat adalah Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Siliwangi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dan Institut Pertanian Bogor. Tingginya angka perkawinan anak menjadi salah satu ancaman bagi terpenuhinya Hak Dasar Anak. Pernikahan anak juga menjadi pemicu stunting atau Kasus perkawinan anak di jabar pada tahun 2023 mencapai 8,65 % persen atau 5.523 kasus. Angka ini lebih tinggi dari angka pernikahan anak secara nasional, yakni 8.06%. Pemprov jabar memiliki program stop perkawinan anak (Stopan), akan tetapi, program tersebut belum berjalan secara optimal, itulah kenapa di jalin Kerjasama dengan instansi lain di lingkup pemprov jabar, perguruan tinggi dan Lembaga lainnya. Kerjasama ini memberi sinergi dengan berbagai pihak demi mencegah pernikahan terus bertambah di jabar, kolaborasi multipihak diharapkan melahirkan berbagai program konkrit di kabupaten/kota, dengan angka perkawinan anak tertinggi program bisa berupa sosialisasi dengan dinas Pendidikan di setiap sekolah serta kuliah kerja nyata tematik dengan tema pencegahan pernikahan anak di desa.

Kabupaten purwakarta merupakan kabupaten dari wilayah di jawa barat yang angka pernikahan di bawah umur pada tahun 2023 yang mengajukan dispensasi nikah sebanyak 104 pasangan, yang mengajukan ke pengadilan agama setempat. Pengajuan dispensasi perkawinan di bawah umur paling banyak terjadi di rentan usia 16 sampai 18 tahun atau usia pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA).² Bimbingan pra nikah adalah suatu proses pemberian bantuan yang tersedia terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada terbimbing. Menurut Prayitno (2004:99), bimbingan yang dilaksanakan oleh petugas KUA Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Jawa Barat adalah bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli, kepada seorang atau beberapa individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Tujuannya, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya, dan sarana yang ada. Bimbingan yang di kemukakan oleh prayitno ini, mengundang aspek penting yaitu, (1) bimbingan merupakan proses pemeberian

²<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ompas.id/baca/nusantara/2023/11/02/cegah-kasus-perkawinan-anak-pemprov-jabar-lakukan>.

bantuan, (2) bimbingan di lakukan oleh orang yang ahli dalam bimbingan, (3) bimbingan diberikan kepada seorang individu atau beberapa orang individu, (4) bimbingan diberikan kepada anak-anak, remaja, maupun dewasa, (5) bimbingan di orientasikan untuk mengembangkan kemampuan individu.

Bimbingan Pra Nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Jawa Barat ini sudah lama berjalan sejak tahun 1990, Dalam hal ini KUA Cibatu merupakan sebuah lembaga yang telah mencoba memberikan pelayanan bagi masyarakat, baik itu berupa nasehat perkawinan yaitu memberikan penataran dan penyuluhan terhadap mereka yang akan melaksanakan pernikahan dengan memanfaatkan tenggang waktu sepuluh hari sebelum menikah tiba. Bimbingan dilaksanakan pada setiap hari senin-Selasa dan Sabtu dari jam 08:00 sampai jam 16:00 wib. Bimbingan pra nikah di berikan kepada Siswa kelas XII di SMAN I Cibatu Purwakarta. Populasi sampel adalah seluruh siswa kelas XII SMAN I Cibatu Kabupaten Purwakarta. . Dipilih dua sekolah ini karena mewakili seluruh popuasi siswa sederajat SMA/ SMA dan Madrasah Aliyah.

Menurut kepala KUA Kecamatan Cibatu bimbingan Pra Nikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada para calon pengantin yang sedang mempunyai rencana menikah dalam waktu dekat sebagaimana mereka datang ke KUA untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik. Hal ini sesuai apa yang di kemukakan oleh Latipun (2010: 154) bahwa bimbingan Pra Nikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pembimbing kepada calon suami istri yang akan melaksanakan pernikahan. Bimbingan Pra Nikah biasa disebut sebagai upaya membantu pasangan calon pengantin. Bimbingan pernikahan ini dilakukan oleh pembimbing yang professional.

Dalam arti ini, pria dan wanita harus memenuhi persyaratan batasan usia yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku, yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mencapai kedewasaan menurut hukum Islam. Isu pernikahan telah diatur oleh Pemerintah, di mana diizinkan bagi pria dan wanita untuk menikah setelah mencapai usia 19 tahun,

dengan pria sebelumnya harus berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Tindakan ini dilakukan karena perbedaan batasan usia ini dapat menghasilkan perlakuan tidak adil yang mempengaruhi akses ke pendidikan, selain itu batasan usia untuk menikah dengan usia 16 tahun tidak sesuai dengan UUD 1945 mengenai memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menyelesaikan program wajib belajar selama 12 tahun. Tindakan ini diharapkan dapat mengurangi angka perceraian, kasus kematian yang tinggi, serta mempertimbangkan usia 19 tahun sebagai usia dewasa baik secara fisik maupun emosional serta sudah mandiri dan matang dalam berpikir.

Perkawinan yang terjadi pada usia yang belum matang adalah di mana usia tersebut belum mencapai kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan ketentuan 1 pasal 1 UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa jika usia yang masih di bawah 18 tahun akan dianggap sebagai anak. Di samping itu, walaupun pemerintah telah menetapkan batasan usia, namun pemerintah masih memberikan peluang bagi mereka yang belum mencapai usia perkawinan yaitu dengan memberikan dispensasi kawin bagi yang ingin melangsungkan perkawinan namun dengan alasan tertentu. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai masalah.

Perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum cukup dewasa untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang mendasari terjadinya hubungan di bawah umur di KUA Kabupaten Purwakarta. Pernikahan di bawah usia masih dianggap sebagai hal yang normal di mata masyarakat dan karena peran Kantor Urusan Agama harus mempertimbangkan dari berbagai sisi, baik dari segi pendidikan, materi, perkembangan psikologis, dan kesejahteraan, maka pernikahan di bawah umur, misalnya di Kecamatan Bungursari, yang berdampak negatif dapat dibatasi, dengan cara ini penulis perlu mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seorang remaja melakukan pernikahan di bawah umur, serta apa tugas KUA dalam mencegah perkawinan di bawah usia, dan untuk melihat apakah ada hubungan antara jumlah remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur dari tahun 2018 sampai 2023. Dengan demikian, peneliti memilih judul penelitian yaitu “UPAYA KUA DALAM

MENANGANI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi kasus KUA kabupaten purwakarta tahun 2018-2024)”

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang di atas, maka fokus pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan KUA dalam mencegah dan menangani pernikahan dibawah umur di kab. Purwakarta ?
2. Bagaimana efektivitas program-program KUA dalam mengurangi angka pernikahan di bawa umur kab.Purwakarta ?
3. Bagaimana peran KUA dalam edukasi masyarakat mengenai dampak pernikahan di bawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan di atas, terdapat beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai:

1. Untuk mengetahui kebijakan KUA dalam mencegah dan menangani pernikahan dibawah umur di kab. Purwakarta.
2. Untuk mengetahui efektivitas program-program KUA dalam mengurangi angka pernikahan di bawa umur kab.Purwakarta.
3. Untuk mengetahui peran KUA dalam edukasi masyarakat mengenai dampak pernikahan di bawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa kegunaan, baik secara teoritis dan ataupun praktis. Kegunaan yang diharapkan oleh penulis antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah) terkait dengan pentingnya mencegah perkawinan di bawah umur,

serta memperluas pengetahuan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya yang lebih kritis.

2. Kegunaan Praktis

Ditinjau dari manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk KUA, terutama KUA di kabupaten purwakarta, secara keseluruhan bagi semua KUA di Indonesia. Demikian pula, pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai informasi dan pemahaman kepada masyarakat sekitar yang lebih luas untuk mengetahui dan memikirkan aturan-aturan tentang perkawinan sebanyak mungkin, sehingga para orang tua akan lebih fokus pada anak-anak mereka agar tidak terjerumus dalam perilaku negatif yang menyebabkan anak muda menikah di bawah usia seperti yang dinyatakan dalam Pedoman Teritorial no. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Pedoman Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis sertakan adalah studi penelitian sebelumnya yang bersinggungan dengan "Peran dan usaha KUA dalam mengatasi pernikahan usia muda" sebagai pencarian perpustakaan yang terlihat mirip dan relevan dengan skripsi penulis. Penulis dapat mengungkapkan temuan mendalamnya sebagai berikut:

No.	Peneliti	Judul	Terbit dan Tahun Terbit	Hasil Penelitian
1.	Aji Santoso	“Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur Perspektif PMA No. 34 Tahun	Purwokerto: Prof. K.H Saifudin Zuhri, 2021	Aji Santoso dalam tesisnya menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu faktor ekonomi,

		<p>2016 (Studi Kasus di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)”</p>	<p>pendidikan, dan sosial. Faktor ekonomi mencakup kesulitan keuangan dalam keluarga yang seringkali memaksa orang tua menikahkan anak mereka pada usia dini untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Faktor pendidikan terjadi akibat keterbatasan dana yang menyebabkan anak-anak tidak dapat menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun sebagaimana yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, faktor sosial melibatkan peran Kantor Urusan Agama (KUA) yang bekerja sama dengan BP4, perangkat desa, dan tokoh agama dalam memberikan bimbingan dan penanganan terkait perkawinan dini</p>
--	--	--	--

				<p>melalui program pembinaan dan pelestarian perkawinan. Kombinasi dari ketiga faktor ini menunjukkan bahwa perkawinan usia dini sering kali muncul akibat tekanan ekonomi, kurangnya akses pendidikan, serta pengaruh sosial dan budaya.³</p>
2.	Ahmad Affan Ghafar	<p>“Analisis Faktor Hamil di Luar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini Dan Langkah KUA Dalam Penanggulangannya (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)”</p>	Semarang: UIN Walisongo, 2018	<p>KUA Taman melakukan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini di wilayah Taman, seperti: Penolakan pernikahan bagi calon mempelai yang usianya di bawah 19 tahun, Bimbingan Calon Pengantin, dan Penyuluhan. Sementara itu, program mereka terhambat oleh beberapa kendala yang</p>

³ Aji Santoso, Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur Perspektif PMA No. 34 Tahun 2016 (Studi Kasus di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga), Purwokerto: Prof. K.H Saifudin Zuhri, 2021

				<p>ditemukan dalam mengatasi pernikahan di bawah umur, antara lain: kehamilan di luar pernikahan, kesadaran masyarakat yang masih minim seberapa pentingnya sosialisasi dari KUA, hambatan khusus yang terkait dengan rencana KUA. Metode yang dijalankan oleh KUA Kecamatan Taman sudah benar dan sesuai dengan syariat Islam.⁴</p>
3.	Muhamad Rifqi Fariz	<p>“Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Dini (Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri)”,</p>	<p>Jakarta: UIN Sunan Gunung Putri Hidayatullah, 2022</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya KUA untuk meminimalisir jumlah perkawinan usia dini yaitu dengan adanya Program Pencegahan Pernikahan Dini dan Perencanaan dengan memperlambat administrasi perkawinan dan kursus</p>

⁴ Ahmad Affan Ghafar, “Analisis Faktor Hamil di Luar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini Dan Langkah KUA Dalam Penanggulangannya (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)”, Semarang: UIN Walisongo, 2018

				<p>pra nikah dengan mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah agar remaja-remaja mendapatkan arahan. Upaya tersebut berhasil karena terdapat penurunan angka pernikahan di KUA Kecamatan Gunung Putri dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Namun bimbingan perkawinan yang bertujuan dapat memberikan bekal kepada calon pengantin untuk kehidupan rumah tangganya dikatakan kurang efisien karena bimbingan perkawinan dilakukan saat akan melaksanakan pernikahan.⁵</p>
4.	Yolanda Gita Febrian	“Maraknya Pernikahan Dini Yang Tidak Tercatat di KUA	Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022	Penulisan ini membahas tentang masalah pernikahan dini di Kecamatan

⁵ Muhammad Rifqi Fariz, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Dini (Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri)”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022

	i Lorosae	Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah”,	<p>Bandar yang tidak tercatat karena adanya aturan sekolah yang tidak menerima siswa yang sudah menikah, oleh karena itu pelajar yang menikah menyembunyikan status pernikahan mereka agar tidak diketahui oleh pihak sekolah. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman dan kepedulian terhadap pentingnya mencatatkan pernikahan untuk mendapatkan kepastian hukum. Karena jika ada pernikahan di bawah umur yang tidak tertulis, maka konsekuensinya adalah undang-undang Perkawinan tidak akan mengesahkan pernikahan tersebut. Ini berarti bahwa pernikahan yang</p>
--	--------------	--	---

			<p>dilaksanakan tidak memiliki keabsahan hukum jika suatu saat pasangan tersebut cerai dan badan peradilan pasti tidak akan menerimanya.</p> <p>Akibatnya tidak hanya terhadap pernikahan saja tetapi juga pada status anak yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. Selain itu, ini juga berdampak pada harta kekayaan yang sulit untuk ditetapkan, terutama pada harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada pewaris jika suatu saat terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan.⁶</p>
--	--	--	---

F. Kerangka Pemikiran

⁶ Yolanda Gita Febriani Lorosae, "Maraknya Pernikahan Dini Yang Tidak Tercatat di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah", Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, perkawinan bukan hanya sekadar hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah yang dianjurkan untuk menjaga keturunan dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Secara historis, konsep perkawinan telah berkembang seiring dengan peradaban manusia, di mana berbagai budaya dan agama memiliki aturan yang berbeda dalam mengatur hubungan pernikahan. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan tujuan mempertegas batas usia pernikahan guna melindungi hak-hak pasangan suami istri, khususnya perempuan. Selain itu, dalam konteks hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu acuan utama dalam mengatur perkawinan bagi umat Muslim di Indonesia. Oleh karena itu, memahami perkawinan dari berbagai perspektif, baik secara etimologis, normatif, maupun hukum positif, sangatlah penting untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai urgensi dan regulasi perkawinan dalam masyarakat Muslim di Indonesia.

Secara etimologi, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang berarti bersatu atau melakukan hubungan badan. Dalam konteks agama Islam, perkawinan dipandang sebagai sunnatullah yang telah ditetapkan bagi seluruh makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan agar manusia dapat mengambil pelajaran dan mengingat kebesaran-Nya, sebagaimana termaktub dalam Surah Az-Zariyat ayat 49. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, perkawinan didefinisikan sebagai akad yang sah antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis serta menjaga keturunan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pengertian perkawinan mencakup dimensi

spiritual, sosial, dan hukum yang saling berkaitan dalam membangun kehidupan keluarga yang berlandaskan pada ajaran agama dan norma hukum yang berlaku.⁷

Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia secara sah dan halal. Islam tidak hanya mengakui naluri manusia dalam hal seksual, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan tersebut dapat dilakukan dengan cara yang benar dan bermartabat melalui ikatan perkawinan. Selain itu, perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa Allah telah menciptakan pasangan hidup bagi manusia agar mereka mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Dalam konteks sosial, perkawinan juga memiliki peran penting dalam melanjutkan keturunan serta membentuk generasi yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, perkawinan bukan hanya sekadar pemenuhan hasrat biologis semata, tetapi juga merupakan sarana untuk membangun peradaban yang lebih baik melalui institusi keluarga yang kokoh dan berlandaskan pada nilai-nilai agama.⁸

Dalam hukum Islam, perkawinan memiliki status sebagai mitsaqan ghalidzan atau perjanjian yang kuat antara suami dan istri yang harus dijaga serta dipatuhi oleh kedua belah pihak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan merupakan kontrak yang sah berdasarkan ketentuan syariat dan bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak serta harus dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Dengan demikian, perkawinan dalam hukum tidak hanya bersifat normatif dalam

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), 728.

⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1996), 295.

ajaran Islam, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang mengatur hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam kehidupan berumah tangga.⁹

Perkawinan di bawah umur merupakan fenomena yang masih terjadi di berbagai daerah, meskipun telah ada regulasi yang melarangnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Jika ada pasangan yang ingin menikah di bawah usia tersebut, mereka harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak serta didukung oleh bukti yang kuat. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari risiko pernikahan dini yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan mereka. Namun, dalam praktiknya, masih banyak terjadi perkawinan anak akibat faktor budaya, ekonomi, dan tekanan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus mengedukasi serta memberikan pemahaman mengenai dampak negatif perkawinan usia dini agar anak-anak dapat memperoleh hak-haknya secara optimal.¹⁰

Perkawinan hamil merupakan bentuk perkawinan yang terjadi akibat kehamilan di luar nikah. Dalam hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya perkawinan ini. Beberapa ulama membolehkan pernikahan dalam kondisi hamil dengan alasan untuk menjaga kehormatan perempuan dan anak yang dikandungnya. Sementara itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan dalam keadaan hamil tidak diperbolehkan, karena anak yang dikandung belum memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayah biologisnya sebelum akad nikah berlangsung. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Jika pernikahan tersebut terjadi, maka anak yang lahir memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi ibu dan anak agar tidak

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 145.

¹⁰ Ida Ruwaida, *Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia: Perspektif Sosiologi* (Jakarta: Gramedia, 2020), 112.

mengalami diskriminasi sosial akibat kehamilan di luar nikah. Namun, dalam praktiknya, perkawinan hamil masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat, terutama dalam konteks moral dan sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang bijak diperlukan dalam menyikapi fenomena ini agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.¹¹

Para ulama memiliki beragam pandangan mengenai perkawinan hamil. Dalam mazhab Syafi'i, perkawinan hamil diperbolehkan dengan syarat bahwa laki-laki yang menikahi wanita tersebut adalah ayah biologis dari anak yang dikandungnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga nasab anak dan menghindari stigma sosial yang dapat berakibat buruk bagi ibu dan anak. Sementara itu, mazhab Hanafi lebih fleksibel dalam menerima perkawinan hamil, bahkan jika laki-laki yang menikahi perempuan tersebut bukanlah ayah biologis anaknya, dengan catatan bahwa laki-laki tersebut bersedia menanggung tanggung jawab sebagai suami dan ayah bagi anak tersebut. Di sisi lain, mazhab Hanbali dan Maliki cenderung lebih ketat dalam masalah ini, dengan menyatakan bahwa perempuan yang hamil di luar nikah harus menunggu sampai melahirkan sebelum diizinkan untuk menikah, guna memastikan kejelasan nasab anak yang dikandungnya. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi kasus-kasus sosial yang kompleks, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat yang bertujuan untuk melindungi hak dan martabat manusia.¹²

Dalam Islam, hukum perkawinan dapat dikategorikan menjadi wajib, sunnah, dan haram. Perkawinan menjadi wajib bagi seseorang yang telah mampu secara fisik dan finansial serta khawatir jatuh dalam perbuatan zina. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa barang siapa yang mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah dapat menjaga pandangan dan kehormatan diri. Di sisi lain, perkawinan bersifat sunnah bagi mereka yang sudah memiliki kesiapan, tetapi tidak dalam keadaan mendesak untuk menikah. Hukum sunnah ini berlaku bagi orang-orang yang mampu mengendalikan diri dari

¹¹ Syaifuddin Zuhri, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), 203.

¹² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 232.

perbuatan maksiat, tetapi ingin menyempurnakan ibadahnya melalui pernikahan. Sementara itu, perkawinan bisa menjadi haram jika bertujuan untuk melakukan kejahatan atau menimbulkan mudarat, seperti pernikahan dengan maksud menipu atau merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, Islam menekankan bahwa perkawinan harus didasarkan pada niat yang baik dan sesuai dengan prinsip syariat agar dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.¹³

Perkawinan dalam Islam memiliki dimensi yang luas, mencakup aspek spiritual, sosial, dan hukum. Secara etimologis, perkawinan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis serta memenuhi kebutuhan biologis manusia secara halal. Dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, perkawinan memiliki aturan yang jelas, termasuk batas usia minimal serta ketentuan mengenai perkawinan dalam kondisi tertentu, seperti perkawinan hamil. Selain itu, hukum Islam membagi status perkawinan menjadi wajib, sunnah, dan haram berdasarkan situasi dan kondisi individu. Dengan adanya regulasi yang mengatur perkawinan, diharapkan setiap pasangan yang menikah dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang berlandaskan nilai-nilai agama serta norma hukum yang berlaku. Pemahaman yang mendalam mengenai hukum perkawinan sangat penting agar individu dan masyarakat dapat menjalankan institusi pernikahan dengan penuh tanggung jawab serta mendapatkan manfaat yang maksimal dalam kehidupan berkeluarga.

Bagan 1. Kerangka Berpikir

¹³ Abu Zakariya al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, vol. 16 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 412.

